



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 105/Pdt.G/2025/PA.Smd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA SAMARINDA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Xxxxxxx, tempat dan tanggal lahir, Samarinda, 22 September 1996 / umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Xxxxxxx, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai **Penggugat**;

melawan

Xxxxxxx, tempat dan tanggal lahir, Gorontalo, 01 Oktober 1996 / umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Xxxxxxx, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 15 Januari 2025 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda dengan register perkara Nomor 105/Pdt.G/2025/PA.Smd, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 19 Januari 2022 telah dilaksanakan pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Pernikahan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sambutan, Kota Samarinda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor:
11/11/I/2022 tertanggal 19 Januari 2022;

2. Bahwa pada 22 November 2021 telah dibuat Perjanjian Kawin antara Penggugat dan Tergugat yang disahkan di Notaris Kota Samarinda Suryani Afriyanti, S.H., M.Kn dengan Nomor : - 11 -;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersamadi Jl.Pemuda Gg. Pandan Wangi No 027 RT 014 RW 000, Kelurahan Tanjung Redeb, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau selama 1 bulan kemudian pindah ke Jalan Gerilya RT 110 RW 000 Kelurahan Sungai Pinang Dalam, Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda Selama 3 Bulan kemudian pindah ke Jalan Damanhuri Perum Borneo Mukti 1 Blok KAV No 08 RT 064 RW 000, Kelurahan Sungai Pinang Dalam, Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda selama 2 tahun;
4. Bahwa selama masa pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-istri dan Belum dikaruniai anak;
5. Bahwa sejak bulan Oktober tahun 2022 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun, karena antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;
6. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut antara lain:
 - a. Tidak ada suatu kesatuan pandangan antara Penggugat dengan Tergugat dalam membina rumah tangga:
 - o Bahwa pada 27 Februari 2022 saat Penggugat dan Tergugat pindah rumah dari Kabupaten Berau ke Kota Samarinda dikarenakan Tergugat mutasi kerja dari Kabupaten Berau ke Kota Samarinda, setibanya di rumah orang tua Tergugat, Ibu dari Tergugat marah karena Tergugat lupa memberitahukan kepada Ibu dari Tergugat bahwa Penggugat dan Tergugat berencana untuk tinggal terpisah dari orang tua Penggugat dan Tergugat (kontrak rumah sendiri). Rasa marah tersebut ditujukan kepada Penggugat, dengan menyalahkan Penggugat. Sehari sebelum kejadian, Tergugat memberitahukan kepada Penggugat bahwa Tergugat yang akan menyampaikan kepada Ibu dari Tergugat tentang rencana Penggugat dan Tergugat untuk

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 105/Pdt.G/2025/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tinggal di rumah sendiri, namun yang disalahkan oleh Ibu dari Tergugat adalah Penggugat.

- o Bahwa pada tanggal 28 September 2022 saat ayah dari Penggugat meninggal dunia, selepas pulang dari pemakaman, Tergugat menyampaikan kepada Penggugat bahwa saat di pemakaman, Ibu dari Tergugat komplain tentang Penggugat karena merasa tidak dihiraukan oleh Penggugat selama proses pemakaman, dimana posisi Penggugat pada saat itu sedang dalam keadaan berkabung kehilangan ayah dan tidak sedang dalam keadaan bisa berpikir akan hal lain;
- o Setiap cekcok, Tergugat selalu berkata Penggugat tidak senang dan tidak berusaha dekat dengan keluarga Tergugat.
- o Penggugat selalu berusaha memperbaiki, menutupi permasalahan rumah tangga dan berusaha untuk tetap melakukan yang terbaik untuk menjaga hubungan baik dengan orang tua Tergugat
- b. Hilangnya rasa percaya antara Penggugat terhadap Tergugat karena tidak ada usaha signifikan yang dilakukan oleh Tergugat untuk memperbaiki hubungan rumah tangga:
 - o Pada akhir bulan Oktober 2022, Tergugat tiba-tiba mengatakan ingin berpisah dengan Penggugat dengan alasan Tergugat ingin berbakti kepada orang tua Tergugat dan tidak ingin ada hal lain yang mengganggu proses berbakti tersebut.
 - o Pada 1 November 2022 Penggugat dalam kondisi sakit melihat pesan *whatsapp* dari Tergugat ke salah satu rekan kantor wanita Tergugat yang berisikan pesan mesra.
 - o Pada saat kejadian, Penggugat menanyakan tentang isi pesan mesra tersebut, Tergugat marah dan berniat merebut *handphone* Tergugat dari tangan Penggugat dan terjadi pertengkaran besar antara Penggugat dan Tergugat yang mengakibatkan tangan dari Penggugat luka dan memar.
 - o Tergugat berniat mengambil *handphone* untuk menghapus pesan mesra tersebut dengan tujuan menghilangkan bukti karena Tergugat



sudah melanggar perjanjian pra-nikah yang dibuat antara Penggugat dengan Tergugat.

- o Tergugat beralasan, mengirimkan pesan mesra tersebut karena merasa tertekan dengan tuntutan dari Ibu dari Tergugat dan ingin mencari pasangan yang cocok dengan Ibu dari Tergugat dan Tergugat berkata bahwa Penggugat tidak punya waktu untuk mengurus Tergugat dan rumah karena sibuk bekerja.
- o Penggugat berusaha untuk mempertahankan rumah tangga dengan mencoba merundingkan masalah tersebut dengan Orang tua dari Tergugat. Namun Ibu dari Tergugat juga menyalahkan Penggugat karena tidak bisa memahami Tergugat sehingga Tergugat berselingkuh.
- o Sekitar 2 minggu setelah Tergugat ketahuan berselingkuh, Tergugat terus-menerus meminta untuk pisah, namun orang tua dari Tergugat tidak ingin terjadi perceraian.
- o Karena merasa tertekan dan sakit hati dengan respon orang tua Tergugat, Penggugat merundingkan permasalahan tersebut dengan keluarga Penggugat. Penggugat berusaha memaafkan kesalahan Tergugat dengan memberikan satu kali kesempatan kepada Tergugat untuk tidak mengulangi kesalahan tersebut. Tergugat berjanji dihadapan keluarga Penggugat untuk memperbaiki kesalahannya dan akan bersikap profesional terhadap semua rekan kerja wanita Tergugat.
- o Pada bulan Februari 2023, Penggugat mengajukan pengunduran diri dari kantor tempat Penggugat bekerja sebagai usaha memperbaiki rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat.
- o Pada 21 Juli 2023 Tergugat mengirim pesan kepada rekan kerja wanita Tergugat yang berisikan candaan ucapan "sayang". Dan kembali terjadi pertengkaran besar antara Penggugat dan Tergugat. Tergugat mengatakan bahwa isi pesan tersebut hanya candaan semata tanpa ada maksud apapun, karena Penggugat berteman baik

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 105/Pdt.G/2025/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dengan rekan kerja wanita ini sehingga Tergugat merasa bebas jika ingin bercanda dengan rekan kerja wanita tersebut.
- o Setelah kejadian, Tergugat berjanji tidak akan mengulangi kesalahan tersebut dan berjanji tidak akan menghapus pesan dari/kepada Tergugat dengan rekan kerja wanita Tergugat sebagai bukti bahwa Tergugat ingin tetap ada kejujuran dan keterbukaan dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat.
 - c. Ada rasa trauma yang dirasakan oleh Penggugat tentang kejadian pada November 2022, dimana Penggugat keguguran pada 10 September 2022, kehilangan ayah pada 28 September 2022 dan tidak berlangsung lama mengetahui bahwa Tergugat berselingkuh pada saat Penggugat dalam kondisi sakit di bulan November 2022.
7. Bahwa puncak dari percekocokan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi padabulan Februaritahun 2024. Sehingga sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami dan istri:
- o Pada 15 Februari 2024 Penggugat menemukan pesan dari salah satu rekan kerja wanita Tergugat yang isi pesan tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan. Dari pesan tersebut terlihat bahwa Tergugat menghapus isi pesan yang dikirim oleh Tergugat kepada rekan kerja wanita Tergugat dengan tujuan agar tidak diketahui oleh Penggugat.
 - o Pada 7 Juli 2024 terjadi selisih paham antara Penggugat dengan Tergugat, Tergugat emosi dan menghantam pintu dengan tangannya yang mengakibatkan Penggugat merasa takut akan keselamatan diri Penggugat.
 - o Pada 15 Juli 2024 Penggugat meninggalkan rumah Jl Damanhuri Blok KAV No 08 Pintu F, kel. Sungai Pinang Dalam dan sampai saat ini telah berpisah rumah selama 6 bulan. Selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin.
8. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat menyatakan tidaksanggup lagi berumah tangga dengan Tergugat, oleh karenanya

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 105/Pdt.G/2025/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat bermaksud bercerai dengan Tergugat di depan sidang Pengadilan Agama Samarinda;

9. Bahwa ikatan pernikahan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu pernikahan;
10. Bahwa Penggugat bersedia membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Samarinda cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat (Xxxxxxx) terhadap Penggugat (Xxxxxxx);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider :

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah menghadap sendiri ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai Wakil/Kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui relaas Nomor 105/Pdt.G/2025/PA.Smd, yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis dalam persidangan telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberi saran dan nasihat kepada Penggugat agar mengurungkan keinginannya untuk bercerai dan mencoba kembali membina rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* namun tidak berhasil,

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 105/Pdt.G/2025/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan usaha damai melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan;

Bahwa, selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya dalam persidangan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

I. Bukti Surat

- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 11/11/I/2022 Tanggal 19 Januari 2022 atas nama Penggugat dan Tergugat yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sambutan Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal dan diberi tanda P serta diparaf;

II. Bukti Saksi

1. XXXXXXXX, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di XXXXXXXX, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat dan Tergugat sebagai adik ipar saksi;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, dan Belum dikaruniai anak;
 - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi sejak bulan Oktober tahun 2022 karena sering terjadi pertengkaran disebabkan Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 105/Pdt.G/2025/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat berjalan dengan perempuan lain;
- Bahwa sejak bulan Februartahun 2024 Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah mengupayakan perdamaian melalui musyawarah, namun tidak berhasil;

2. **XxxxxxxHUSAINI**, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Xxxxxxx, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi sejak bulan Oktober tahun 2022 karena sering terjadi pertengkaran disebabkan Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain bernama Hesty.
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat tidak bertegur dan saling cuek karena ada masalah;
- Bahwa sejak bulan Februartahun 2024 Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah mengupayakan perdamaian melalui musyawarah, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk segala hal yang telah termuat dalam berita acara sidang yang dianggap sebagai satu kesatuan tak terpisahkan dalam putusan ini;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 105/Pdt.G/2025/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan penjelasannya sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka penyelesaian perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan merupakan wewenang *absolut* Pengadilan Agama, dan dalam perkara ini telah ternyata subjek hukum dalam perkara ini adalah beragama Islam, dan perkara yang diajukan adalah perkara dibidang perkawinan, oleh karena itu maka Pengadilan Agama berwenang secara *absolut* untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat telah datang menghadap (*in person*) di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengirimkan orang lain selaku wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat itu disebabkan suatu alasan yang sah menurut hukum (*default without reason*) sesuai Pasal 149 ayat (1) R.bg, maka harus dinyatakan Tergugat tidak hadir dan perkara *a quo* dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Ketua Majelis telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, semua perkara yang masuk ke pengadilan terlebih dahulu harus dilaksanakan mediasi, akan tetapi dalam perkara yang bersangkutan karena pihak Tergugat tidak pernah hadir, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh sebab antara Penggugat dan Tergugat terdapat hubungan perkawinan sebagai suami istri yang belum pernah putus (bercerai),

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 105/Pdt.G/2025/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka keduanya memiliki kepentingan hukum untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa alasan pokok surat gugatan Penggugat adalah sejak sejak bulan Oktober tahun 2022 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat mempunyai hubungan dengan wanita teman kerja Tergugat (selingkuh) dan sejak bulan Februari tahun 2024 antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak dapat didengar jawabannya di persidangan karena Tergugat tidak pernah hadir, maka secara yuridis formal Tergugat dapat dianggap telah mengakui dan membenarkan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih dalam *Kitab Ahkamul Qur'an* Juz II hal 405 yang berbunyi:

مَنْ دُعِيَ إِلَى حَاكِمٍ مِنَ حُكَّامِ الْمُسْلِمِينَ وَلَمْ يُجِبْ فَهُوَ ظَالِمٌ لَا حَقَّ لَهُ

Artinya : "Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang zalim, dan gugurlah haknya";

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah dianggap mengakui dalil gugatan Penggugat, namun karena perkara ini menyangkut pecahnya rumah tangga kepada Penggugat tetap dibebankan untuk membuktikan dalilnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya Penggugat telah mengajukan bukti P dan saksi-saksi sebagaimana dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa bukti P tersebut telah diberi meterai cukup sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 dan telah di-nazegeling sehingga alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa secara materil bukti P membuktikan adanya ikatan perkawinan yang sah antara Penggugat dan Tergugat, dengan demikian antara Penggugat dan Tergugat telah mempunyai hubungan dan kapasitas hukum

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 105/Pdt.G/2025/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menjadi pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*), karenanya Penggugat mempunyai kualitas untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa bidang perkawinan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yaitu Xxxxxxx sebagai kakak kandung Penggugat dan XxxxxxxHusaini sebagai adik kandung Penggugat, keduanya memberikan keterangan dibawah sumpah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil sebagai saksi, sebagaimana ketentuan Pasal 22 (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, keterangan dua orang saksi Penggugat tersebut secara materiil berdasarkan pengetahuan saksi-saksi sendiri, mempunyai keterkaitan dan hubungan, serta saling bersesuaian dan atau saling menguatkan antara satu dengan lainnya yang dapat digunakan untuk menguatkan suatu perbuatan sesuai ketentuan Pasal 307-309 R.Bg.

Menimbang, bahwa dari dalil gugatan Penggugat, dihubungkan dengan bukti-bukti Penggugat, maka dapat disimpulkan fakta-fakta yuridis sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi sejak bulan Oktober tahun 2022 karena sering terjadi pertengkaran disebabkan karena Tergugat mempunyai hubungan dengan wanita teman kerja Tergugat (selingkuh);
- Bahwa sejak bulan Februartahun 2024 antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah mengupayakan perdamaian melalui musyawarah, namun tidak berhasil;

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 105/Pdt.G/2025/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Majelis menilai gugatan Penggugat mengenai adanya perselisihan terus menerus dalam rumah tangganya beserta penyebabnya sudah terbukti;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas majelis menilai rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah dan sulit mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana diharapkan, sebaliknya jika kondisi rumah tangga yang seperti itu tetap dipertahankan, dikhawatirkan membawa mudharat berkepanjangan bagi Penggugat dan Tergugat, sedangkan kemudharatan harus disingkirkan sebagaimana kaidah fiqhiyah yang berbunyi sebagai berikut:

Artinya: *"Kemudharatan harus disingkirkan"*

الضرر يزال

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sedemikian rupa ditambah dengan melihat sikap Penggugat yang demikian keras keinginannya untuk bercerai, maka tujuan mencapai kemaslahatan rumah tangga sangat sulit untuk dicapai, sebaliknya kemudharatan yang lebih mungkin terjadi jika perkawinan tersebut tetap dipertahankan, sedangkan menolak kemudharatan harus didahulukan daripada meraih kemaslahatan, sebagaimana kaidah ushul fiqih:

Artinya: *"Menolak kesusahan (madlarat) itu harus didahulukan (diutamakan)*

دفع المفساد مقدم على جلب المصالح

daripada mengambil kemaslahatan";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan kaidah ushul fiqih tersebut di atas, majelis menilai mengakhiri hubungan perkawinan Penggugat dan Tergugat dengan perceraian merupakan alternatif terbaik dalam menyelesaikan kemelut rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, majelis menilai alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 105/Pdt.G/2025/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sugra Tergugat terhadap Penggugat sebagaimana ketentuan Pasal 119 ayat 2 huruf a Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka bagi Penggugat terdapat waktu tunggu (masa *iddah*) selama tiga kali suci (sekurang-kurangnya sembilan puluh hari) dikarenakan perceraian tersebut *ba'da dukhul* sebagaimana maksud Pasal 153 ayat (4) dan Pasal 155 Kompilasi Hukum Islam, maka pada masa tunggu tersebut Penggugat wajib menjaga dirinya, tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan pria lain, hal ini sebagaimana yang telah ditentukan pada Pasal 151 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya seperti tercantum dalam diktum amar putusan ini;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra dari Tergugat (Xxxxxxxx) terhadap Penggugat (Xxxxxxxx);
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 177.000,00 (seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Samarinda pada hari Selasa, tanggal 11 Februari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Sya'ban 1446 Hijriah oleh Dra. Hj. Medang, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Akh. Fauzie dan Hj. Aslamiah, S.Ag., M.H.,

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 105/Pdt.G/2025/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut dan didampingi oleh Hesty Lestari, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Medang, M.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Drs. H. Akh. Fauzie

Hj. Aslamiah, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Hesty Lestari, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya ATK Perkara	:	Rp.	75.000,00
3. Biaya PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
4. Biaya Panggilan	:	Rp.	32.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Biaya Meterai	:	Rp.	10.000,00
JUMLAH	:	Rp.	177.000,00

(seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah).

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 105/Pdt.G/2025/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)